**THE ROLE OF POSBAKUM IN SERVING POOR PEOPLES IN THE BANDUNG RELIGIOUS COURT**

**Maulida Zahra Kamila, Nurohman, Usep Saepullah**

Department of Magister Family Law, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia

E-mail: [Jurnalmaulidazhrr@gmail.com](mailto:Jurnalmaulidazhrr@gmail.com)

**ABSTRACT**

Posbakum as the role of one's gateway to access justice is intended for those who are economically incapable, it is necessary to know the procedures and mechanisms of legal aid services and the extent to which these roles are deemed effective or not by the beneficiaries. This study focuses on the implementation of legal aid for economically disadvantaged communities in court postbakum using descriptive analysis research methods, the type of data used is empirical juridical,data sources are obtained from primary data and secondary data which are then analyzed qualitatively. The results of the study (1) recipients of legal assistance brought a Certificate of Incapacity (Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)) from the local village and were brought to the consultation desk to fill out a form that contained in a nutshell the identity of the applicant and a brief description of the subject matter of the case, then legal advice was given by a lawyer or Posbakum officer. available, if the requirements and forms have been filled in completely, then the typing will be given to assist in making legal documents. (2) The factors that become the benchmark for its effectiveness have not been fully achieved, so it can be said that the Bandung Religious Court postbakum has not been effective.

Keywords: Legal Aid, Poor People, Posbakum

**ABSTRAK**

Peranan posbakum sebagai gerbang seseorang untuk mengakses keadilan, posbakum diperuntukan bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi, maka perlu untuk mengetahui prosedur dan mekanisme layanan bantuan hukum serta sejauh mana peran tersebut dirasa efektif atau tidak oleh para penerima bantuan. Penelitian ini berfokus pada implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi di posbakum pengadilan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, jenis data yang digunakan adalah yuridis empiris, sumber data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian (1) penerima bantuan hukum membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan desa setempat dibawa menuju meja konsultasi untuk mengisi formulir yang berisikan seseingkat-singkatnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok perkaranya, selanjutnya diberikan advis hukum oleh pengacara atau petugas posbakum yang ada, jika persyaratan dan formulis sudah diisi lengkap selanjutnya kebagian pengetikan untuk dibantu dibuatkan dokumen hukumnya. (2) Faktor-faktor yang menjadi tolak ukur efektifitasnya belum seluruhnya tercapai, sehingga dapat dikatakann bahwa posbakum Pengadilan Agama Bandung belum efektif.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Posbakum, Masyarakat Tidak Mampu

**PENDAHULUAN**

Keadilan berhak didapatkan oleh semua kalangan masyarakat, dalam asas-asas hukum dikenal asas kesamaan dihadapan hukum atau *equality before thenlaw*. Bahwa, didalam asas ini secara tegas menjelaskan semua orang memiliki kesamaan dihadapan hukum baik itu pejabat negara, orang kaya, maupun orang miskin. Ketidakmampuan dan kedudukan yang lemah tidak seharusnya menghalangi seseorang mendapatkan keadilan. *Legal representation* atau pendampingannhukum untuk setiap orang tanpandiskriminasi ialah sebagai perwujudan darinperlindungan dan perlakuannyangnsamandi hadapannhukum, hal ininsesuai dengannsila kedua Pancasila yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kata tidak mampu di dalam hukum memiliki makna yang ganda bisa berarti tidak mampu dalam hal ekonomi atau tidak cakap hukum. Terdapat beberapa makna mengenai kata tidak mampu ini, pertama menurut MahkamahnAgung dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang PedomanmPemberianmLayanan Bantuan BagimMasyarakatmTidakmMampu dimPengadilan dalam pasaln7 menyatakan bahwa tidak mampu dalam hal ini ialah tidakmmampumsecara ekonomimdengan dibuktikanmoleh suratmketeranganmtidakmmampu dari wilayah setempat, kartu tunjangan sosial lain (KKM, Jamkesmas, Raskin, BLT, KPS)natau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Bantuan hukum belum bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat tidak mampu, karena di dalam masyarakat masih terdapat kesenjangan, di mana ada golongan masyarakat yang menikmati hasil pembangunan dengan berlebihan, sedangkan dilain pihak ada juga golongan masyarakat yang hanya dapat menikmati sedikit dari hasil pembangunan tersebut. Disparitas dalam pendapatan mengakibatkan golongan tertentu semakin kaya dan yang golongan lainnya semakin miskin (Sunggono & Harianto, 2009).

Disfungsi tujuan posbakum kemudian muncul dari kejadian yang telah dipaparkan di atas dan kini justru dimanfaatkan oleh orang yang mampu secara ekonomi, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yang turut serta menggunakan jasa posbakum untuk membuat dokumen hukumnya, padahal kenyataannya secara ekonomi banyak masyarakat yang mampu untuk membayar jasa advokat tapi dibantu oleh posbakum. Dikarenakan masyarakat mampu turut serta memakai jasa posbakum sehingga untuk membedakan seseorang yang pantas diprioritaskan mendapatkan jasa posbakum itu sulit.

Sehubungan dengan fenomena yang terjadi maka penelitian ini penting untuk diangkat karena penerima bantuan hukum di posbakum itu seharusnya adalah fakir miskin dan buta hukum dengan dibuktikan melalui surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau dibuktikan dengan keterangan lainnya dari yang berwenang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dannmekanisme layanannbantuannhukum bagi masyarakatntidaknmampundi PengadilannAgama Bandung serta efektivitas posbakum dinPengadilan Agama Bandung. Maka manfaat penelitiannya iala secara teoritis,mpenelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu dan wawasan dibidang hukummkhususnya dijurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) dan memberikanmsumbangan pemikiranmbagi ilmu pengetahuan dalam bidang layanan bantuan hukum baginpenulis maupun pembaca.

Secara praktismpenelitian inimdiharapkanmdapat digunakan sebagai pengetahuan barumdikalanganmmasyarakatnawam mengenainposbakumndi PengadilanmAgama. Dapat dijadikannkajian untuk pertimbangan bagi peneliti yang lain yang akan meneliti dengan cakupan tema yang sama.

Adapun penelitian yang mengkaji persoalan peran posbakum di pengadilan ialah sebagai berikut, *pertama,* tesis karya Ari Wibowo Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat yang tidak mampu akan tetapi peran tersebut belum efektif karena tidak adanya pendampingan secara langsung terhadap pencari keadilan dalam beracara di Pengadilan Agama, tidak ada aturan yang mengatur mengenai batasan atau kriteria orang yang tidak mampu membayar advokat, petugas posbakum tidak dapat melayani dua pihak yang bersengketa dalam satu berkas perkara, padahal keduanya sangat membutuhkan pelayanan dari posbakum.

*Kedua,* tesis karya Joharmansyah dengan judul Implementasi Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Pada Tahap Sidang Mediasi (Studi Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang), hasil dari studi ini adalah, Pertama, Peran Advokat dalam mengurangi tingkat perceraiaan pada tahap sidang mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mempunyai dampak dalam prespektif maslahah. Karena apabila perkara tersebut berujung pada perceraiaan akan berdampak buruk terhadap kondisi psikologis anak dari kedua belah pihak yang bercerai dan berdampak negatif juga kepada ekonomi keluarga. Kedua, faktor penyebab orang berperkara tanpa menggunakan jasa Advokat antara lain faktor ekonomi, honorarium sangat mahal, kurang profesionalnya Advokat dalam menangani perkara sehingga muncul anggapan bahwa memakai jasa Advokat akan menambah masalah. Sedangkan faktor penyebab orang menggunakan jasa Advokat adalah faktor pendidikan yaitu ketidaktahuan tentang hukum, faktor psikologis yaitu malu datang ke persidangan secara mandiri, sibuk dengan pekerjaan dan perkara yang dihadapi sangat berat sehingga tidak mampu menyelesaikannya sendiri.

*Ketiga,* jurnal karya Fauzan dengan judul Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu telah berjalan dengan baik. Meskipun dalam penyelenggaraan layanan hukum masih terkendala oleh faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Posbakum, namun jika dilihat dari sisi proses administrasi dan dampak layanan bantuan hukum, maka secara keseluruahan pelaksanaan layanan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama telah berjalan dengan baik sesuai capaian berdasarkan peraturan perundangan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa peran posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu sudah cukup baik dan cukup efektif, akan tetapi tujuan dari pada diadakannya pobakum untuk masyarakat tidak mampu belum tercapai sepenuhnya karena di dalam pasal 7 PERMA nomor 1 Tahun 2014 dengan jelas menyebutkan bahwa posbakum adalah bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Maka fokus dari penelitian penulis adalah pengimplementasian pasal tersebut, karena para praktiknya posbakum masih dinikmati oleh masyarakat secara umum dan hal ini menimbulkan dampak penerima bantuan hukum di posbakum yang hanya sebatas sampai pengetikan dokumen hukumnya saja. Maka, hal ini perlu untuk dikaji lebih lanjut.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis yang untuk mengumpulkan, mempelajari, menganalisa, dan memaparkan data yang telah diperoleh mengenai bantuan hukum di posbakum bagi masyarakat tidak mampu. Jenis data yang digunakan adalah yuridis empiris untuk dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum (Efendi & Ibrahim, 2018). Sumber data penelitian ini berasal dari data primer berupa hasil wawancara dengan koordinator posbakum, Panitera, Panitera Muda Hukum dan Sekretaris Pengadilan Agama Bandung, sedangkan sumber data sekunder dikumpulkan dari literatur-literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel, pendapat para sarjana dan lain-lain. Kemudian penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara filosofis hakikat bantuan hukum adalah jasa atau profesi hukum untuk membantu setiap individu dalam memperoleh hak asasi dalam harkat dan martabatnya sesuai dengan prinsip semua orang memiliki hak dan martabat *(everyone has a right and dignity).* Prinsip ini menjadi landasan filosofis bahwa setiap manusia memiliki hak mendapatkan keadilan *(the right of justice).* Konsep tersebut juga menjadi dasar dilakukannya upaya hukum dalam konteks hubungan antara hak dan kewajiban *(the right and the obligations)* antar setiap individu. Upaya hukum dapat dilakukan melalui jalur pengadilan *(litigation)* dan jalur luar pengadilan *(non litigation)* (Kusnadi, 2012)*.*

Berbicara mengenai hak asasi dalam harkat dan martabat itu sendiri, erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Menurut teori Jack Donelly hak asasi manusia adalah hak-hak yang setara (*equal*): seseorang atau manusia atau bukan manusia, dan oleh karena itu, atau memiliki hak-hak asasi manusia yang sama seperti yang dipunyai oleh orang-orang lain (atau tidak sama sekali). Hak-hak asasi manusia adalah juga hak-hak yang tidak dapat dicabut, dalam arti seseorang tidak dapat berhenti menjadi manusia, tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah, atau betapa zalimnya ia diperlakukan (Kania, 2018).

Dalam filsafat hukum ada premis yang menyatakan bahwa *“hak kita merupakan kewajiban bagi orang lain, dan kewajiban orang lain merupakan hak kita”.* Prinsip ini semakna dengan *“asas resiprositas”* dalam konsep hak asasi manusia dan sejalan dengan keharusan menegakan hukum dan keadilan (Qs. 4;35). Sedangkan dilihat dari LBH/YLBHI bahwa diantara tujuan bantuan hukum, antara lain: *Pertama,* memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin; *Kedua,* mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum, terutama hak-haknya sebagai subjek hukum; *ketiga,* mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat berkembang (Kania, 2018).

Menurut Aristoteles, hukum dibentuk dengan berlandaskan pada keadilan, dan ia diarahkan sebagai pedoman bagi perilaku individu-individu dalam keseluruhan hal yang bersinggungan dengan konteks kehidupan bermasyarakat. Proses pembentukan itu dengan demikian, bertitik-berat pada atau melingkupi keseluruhan tema yang berhubungan dengan masyarakat (Bakir, 2009). Teori tersebut dipertegas oleh teori John Rawls (*A Theory of Justice,* 1971) bahwa perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepenting bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah disebut keadilan (Erwin, 2013).

Pemberian bantuan hukum juga harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban warga negara yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum, mempunyai manfaat besar bagi perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak warga negara yang tidak mampu khususnya secara ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Susanto, 2018).

Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan. Pendampingan hukum *(legal representation)* kepada setiap orang tanpa diskriminasi itu merupakan perwujudan dari perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum tersebut. Tanpa adanya pendampingan hukum maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi dan nilai universal hak asasi manusia tersebut tidak akan pernah terpenuhi (Susanto, 2018).

Secara sosiologis, bantuan hukum merupakan tuntutan dan realitasnya yang ada mesti diadakan dalam masyarakat negara hukum modern, dimana hukumlah yang menjadi dasar cita-cita ideal *(ideal norm)* dan norma fundamental negara *(staats fundamental norm)*. Bantuan hukum mutlak dibutuhkan dalam suatu masyarakat di Indonesia yang masih buta akan hukum. Oleh karena itu, lembaga bantuan hukum menjadi keharusan dan mesti digaransi dalam konstitusi negara, karena ia merupakan cerminan dari tuntutan dan kehendak masyarakat yang menjungjung tinggi keadilan berdasarkan persamaan dan hak asasi manusia (Susanto, 2018).

Secara yuridis keharusan untuk memberikan bantuan hukum yang dilakukan oleh pengadilan dan peraturan terkait lainnya tertera dalam rumusan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi : pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Sunaryo, 2011).

Kandungan hukum yang terdapat di dalam pasal-pasal tersebut mengharuskan bahwa dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, hakim agar aktif memberikan bantuan kepada para pihak yang berperkara. Pemberian bantuan tersebut terbatas pada bantuan atau memberi nasihat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah “formal” atau mengenai tata cara beracara di pengadilan. Hakim tidak dapat memberikan bantuan atau nasihat kepada para pihak sepanjang menganai masalah materiil atau perkara. Hal itu semata-mata agar pemeriksaan perkara di persidangan berjalan lancar, terarah, dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Karena itu sangat disayangkan apabila terdapat kesalahan dalam masalah formal, perkara yang diperiksa menjadi tertunda ringan (Sunaryo, 2011).

Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perbandingan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum” dan Pasal 28I Ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” ketentuan ini mengutamakan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin dan difasilitasi oleh pemerintah. Bantuan hukum merupakan penjabaran hak untuk diakui secara pribadi dihadapan hukum dan subjek hukum yang diklasifikasikan sebagai hak *Non-Deregoble rights*.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga menegaskan kriteria penerima hukum yang berhak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum:

* + - 1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
      2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Menurut Adnan Buyung Nasution (Nasution, 1981):

“Program bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum yaitu masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya”.

Pembicaraan tentang bantuan hukum, hak asasi manusia dan atau Negara hukum dalam konteks Indonesia sebagai Negara hukum menjadi penting artinya bahwa dalam membangun Negara hukum itu terlekati ciri-ciri mendasar yaitu (Sunggono & Harionto, 2009):

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural, dan pendidikan;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2006).

Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia. Salah satu hak dari warga negara Indonesia adalah hak setiap orang untuk memperoleh kesamaan dihadapan hukum dengan cara memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma yang biayanya ditanggung oleh negara untuk mereka yang tidak mampu menyewa penasehat hukum (Sunggono & Harionto, 2009).

**Prosedur dan Mekanisme Layanan Bantuan Hukum**

Pemberian layanan tentu saja memiliki prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan, begitupun prosedur dan mekanisme posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu yang butuh untuk mengakses keadilan. Prosedur layanan bantuan hukum di posbakum sudah tertuang pada Pasal 24 dan Pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Bagian 2

Prosedur Posbakum Pengadilan

Pasal 24

Penyelenggaraan Posbakum Pengadilan

1. Posbakum Pengadilan beroperasi sesuai dengan ketentuan pengadilan pada hari dan jam kerja pengadilan;
2. Ketua Pengadilan akan mengatur jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan setiap harinya;
3. Pengaturan jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melalui proses yang terbuka dan bertanggung jawab.

Pasal 25

Jenis Layanan di Posbakum

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:

1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Tidak mungkin sembarangan memberikan layanan bantuan hukum, hal ini harus sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Mekanisme pemberian layanan di posbakum pun diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 pada Pasal 32:

Pasal 32

Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
3. Pemberian Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
4. Formulir permohonan;
5. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
6. Kronologis perkara seperti tanggal agenda persidangan;
7. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
8. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
9. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
10. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan berupa pendampingan di sidang Pengadilan, maka petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Syarat utama mendapatkan bantuan hukum berdasarkan pasal 7 ayat 2 huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tetang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu ialah dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh kelurahan atau desa setempat.

Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada posbakum pengadilan, maka sudah seharusnya yang menjadi tujuan utama mendapatkan layanan posbakum adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dengan sekretaris mengenai penggunaan SKTM sebagai pra syarat mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis dengan kata lain secara cuma-cuma, bahwa (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Agama Bandung Diana Risnawati, S.Sos., M.H., 09 Januari 2020):

“*Yang betul-betul menggunakan SKTM itu setahun kisaran angka175 (seratus tujuh puluh lima) orang atau dalam sebulan itu sebulan kurang lebih 15 (lima belas) orang saja dengan anggaran yang berikan oleh Mahkamah Agung sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan itu 90% persennya melalui posbakum*”.

Berlainan dengan perhitungan dari Panitera yang idealnya disesuaikan dengan jam kerja pelayanan posbakum perhari terhitung 8 orang tiap harinya, karena fungsi daripada posbakum itu sendiri konsultasi, pengetikan, dan advis hukum. Konsultasi yang memakan banyak waktu bagi posbakum dalam melayani seseorang yang hendak berperkara.

“*Pelayanan yang diberikan posbakum sesuai jam kerja normal yaitu dari jam 8.00 sampai jam 16.00 kurang lebih 7 jam dikurangi jam istirahat, apabila sampai jam 16.00 masih ada yang belum terlayani itu menjadi kerelaan posbakum meskipun sudah melebihi jam kerja*.” (Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Bandung Drs. H. Saepuloh, 08 Juni 2020)

Prosedur dan mekanisme yang dilakukan untuk melayani masyarakat tidak mampu di posbakum Pengadilan Agama Bandung selama tahun 2017-2019 memiliki pola prosedur dan mekanisme layanan yang sama, yakni terpisahnya konsultasi dan pengetikan dokumen hukum.

**Efektivitas posbakum dinPengadilan Agama Bandung**

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya tentang teori penegakan hukumnya mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu (Soekanto, 2007):

1. Faktor Hukum dan Undang-undang

Hukum ada untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang mulai dari keamanan sampai ketertiban dalam hidup bermasyarakat, karena didalam masyarakat terdapat norma-norma yang mengatur, yaitu norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum, ketiganya yang dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ataupun kejahatan. Sehingga tidak cukup dengan keberadaan suatu hukum saja.

Efektifnya produk Undang-Undang dalam penerapannya memerlukan perhatian akan lembaga dan prosedur-prosedurnya yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah atau asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan (Kusumaatmadja, 2013). Hukum akan selalu memerlukan pembaharuan, karena masyarakat selalu berubah atau tidak statis (Raharjo, 2010). Sehingga hukum sering tertinggal dan tidak dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah jelas menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah bagi masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan papan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan/atau perumahan dan mandiri, tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukumnya diperjelas lagi oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2014 bahwa masyarakat tidak mampu ialah masyarakat yang membawa SKTM untuk dilayani di Posbakum.

1. Faktor Penegakan Hukum

Berbicara mengenai penegakan hukum merupakan tindak lanjut akan keberadaan suatu produk hukum yang ditetapkan hingga dipatuhi oleh subjek hukum. Meskipun tidak ada landasan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai penegak hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hedaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat (Soekanto, 2007). Para penegak hukum di ruang lingkup Pengadilan Agama terdiri dari Hakim, Panitera dan Advokat atau pengacara. Panitera sebagai bagian dari penegakan hukum mengatakan bahwa posbakum adalah gerbang awal masuknya suatu perkara, hingga Panitera beranggapan bahwa siapa saja boleh menggunakan layanan bantuan hukum di posbakum, tidak hanya yang memiliki SKTM saja. Penulis mewawancarai 2 advokat dan keduanya menerangkan hal yang berbeda, advokat pertama mengatakan setiap orang bisa mengakses posbakum karena SKTM bukanlah hal utama seseorang dapat menerima bantuan hukum. Advokat kedua mengatakan bahwa syarat utama mendapatkan layanan bantuan hukum di posbakum adalah SKTM sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, akan tetapi memang kenyatannya sekarang yang tidak memiliki SKTM pun bisa dengan bebas mengakses layanan bantuan hukum di posbakum.

1. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Sarana dan fasilitas memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, maka penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, kemampuan finansial yang cukup, dan sebagainya (Soekanto, 2007).

Standarisasi mengenai sarana dan prasarana seharusnya disesuaikan dengan fakta dilapangan yang nantinya akan membantu penegakan hukum secara cepat, ringan dan mudah. Masyarakat menilai dengan sendirinya.

Sarana atau fasilitas pendukung di posbakum Pengadilan Agama Bandung secara sumber daya manusia sudah bisa dikatakan baik, petugas posbakum sebagai fasilitator dalam pelaksanaan layanan bantuan hukum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam hal pemberian layanan bantuan hukum berupa konsultasi, advis hukum, dan pengetikan dokumen hukum.

1. Faktor masyarakat

Kesadaran masyarakat akan hukum tidak terlepas dari penegakan hukumnya, masyarakatnya sendiri yang tidak cakap akan hukum. Faktor masyarakat yang berhubungan adalah lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Pendapat masyarakat mengenai hukum turut mempengaruhi penegakan hukum dengan kepatuhan hukum. Salah satu pendapat masyarakat yaitu mengenai arti hukum yang dianggap identik dengan petugas. Pendapat tersebut akan menyebabkan masyarakat akan mematuhi hukum jika ada petugas yang berjaga (Soekanto, 2007).

Masyarakat sebagai orang awam akan hukum tentu akan mengikuti petugas yang berjaga, yang masyarakat ketahui tentang posbakum adalah bahwa siapa saja bisa mengakses posbakum. Hal ini yang menjadi pemikiran masyarakat dan terus berulang karena secara tidak langsung petugas posbakum tidak tegas akan hal ini, jadi dikalangan masyarakat hal ini menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan.

1. Faktor kebudayaan

Masyarakat yang belum menerapkan budaya hukum sebagai suatu kebutuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Seiring dengan pembangunan ekonomi masyarakat masih menganggap hukum sebagai sub-ordinat dan sub-sistem ekonomi dan politik. Dan hukum hanya diperlukan kalau tidak ada jalan lagi untuk menyelesaikan persoalan (Winarta, 209). Hal ini yang menjadi perhatian bersama seluruh unsur mulai dari penegak hukum sampai masyarakatnya sendiri.

Sesuatu yang dilakukan secara terus menerus akan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan membentuk adat, adat akan menjadi kebudayaan, dalam hal ini masyarakat secara terus menerus dan turun temurun takut untuk dating ke Pengadilan dan Kantor advokat karena ada anggapan semua bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, terlebih untuk masyarakat yang tidak mampu. Pengadilan dan kantor advokat adalah sesuatu yang mereka anggap jauh dari gapaiannya, mereka tidak percaya bisa mengakses keadilan.

Karena masyarakat tidak mampu memiliki anggapan yang demikian dan tidak adanya sosialisasi yang jelas kepada mereka bahwa siapa saja bisa mengakses keadilan, maka munculah masyarakat yang sebenarnya mampu secara ekonomi untuk membayar jasa advokat menggunakan jasa posbakum yang seharusnya adalah hak untuk masyarakat tidak mampu yang memilih jalan keluar secara kekeluargaan tersebut.

Bantuan hukum haruslah secara aktif menangkap para pencari keadilan yang tidak mampu dimanapun dan sedapat mungkin mendorong terciptanya suatu perombakan tatanan sosial dari tatanan yang tidak adil menjadi tatanan sosial yang lebih adil. Bantuan hukum ini pada dasarnya ingin mendekatkan segala sumber daya sosial, ekonomi, hukum dan budaya kepada rakyat yang selama ini telah dijauhkan dari jangkauan mereka (Winarta, 2011).

Mengukur keefektifan suatu peraturan tidak dapat dilihat dari satu faktor saja, tentu berlaku juga untuk mengukur keefektifan posbakum di Pengadilan, karena adanya posbakum di Pengadilan merupakan hasil dari adanya beberapa peraturan, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, karena dalam PERMA Nomor 1 tahun 2014 ini merupakan pedoman bagi Pengadilan dan Pemberi bantuan hukum untuk memberikan layanan kepada penerima bantuan hukum.

Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan apakah posbakum berjalan efektif atau tidak, berdasarkan wawancara kepada Panitera, Koordinator Posbakum Tahun 2017 dan Koordinator Posbakum 2018-2019 terdapat beberapa perbedaan yang menjadi tolak ukur keefektifan berjalannya posbakum di Pengadilan.

SIMPULAN

Prosedur dan mekanisme layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Bandung dilakukan dengan cara konsultasi hukum dan pengetikan dokumen hukum dipisahkan, pada tahap konsultasi pemberi bantuan hukum juga memberikan advis hukum bagi penerima bantuan hukum dan penerima bantuan hukum pada tahap konsultasi diberi tahu mengenai persyaratan yang harus disiapkan untuk mendaftar dan setelah konsultasi dan pemberian advis hukum selesai selanjutnya adalah tahap pengetikan dokumen hukum. Pelaksanaan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Bandung belum efektif karena faktor-faktor efektivitas hukumnya belum terpenuhi. Terpenuhinya satu faktor belum bisa dikatakan efektif karena faktor-faktor tersebut saling berkaitan. Sasaran utama dari diadakannya posbakum adalah untuk mempermudah akses masyarakat tidak mampu secara ekonomi kepada keadilan. Sehingga yang seharusnya menjadi perhatian utama disini adalah efektifitas posbakum untuk melayani masyarakat tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Bakir, Herman. (2009). *Filsafat Hukum – Desain dan Arsitektur kesejarahan.* Bandung: PT Refika Aditama. Cet 2.

Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Nofmatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. Edisi 1, cet. 2.

Erwin, Muhamad*.* (2013). *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Cet 3.

Kania, Dede. (2018). *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Kusnadi, Didi. (2012). *Bantuan Hukum Dalam Hukum Islam Profesi Kepengacaraan Dalam Islam Dan Praktiknya,* CV. Pustaka Setia.

Kusumaatmadja, Mochtar. (2013). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Cet. IV. Bandung: PT. Alumni.

Nasution, Adnan Buyung. (1981). *Bantuan Hukum Di Indonesia.* Jakarta; LP3ES, Cet 3.

Raharjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Cet 6.

Raharjo, Sajipto. (2010). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Winarta, Frans Hendra. (2009). Probono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh bantuan Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Winarta, Frans Hendra. (2011). *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Di Dampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Susanto, Yoghi Arief, dkk. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016 Jurnal Asy-Syari’ah Vol. 20 No. 2, Desember 2018. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mukhlas, Oyo Sunaryo. (2011). *Perkembangan Peradilan Islam.* Bogor: Ghalia Indonesia, Cet 1.

Hasil Wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Agama Bandung Diana Risnawati, S.Sos., M.H., 09 Januari 2020

Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Bandung Drs. H. Saepuloh, 08 Juni 2020.